

**PERANAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH DALAM MENJAGA  
KEHORMATAN PROFESI NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN**

**TESIS**



**Oleh :**

**GANEVO RICO FEBRIANTO, S.H.**

**No. Mhs : 14921016**  
**Program Studi : Magister Kenotariatan**

**MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2016**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum W. W.*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu Watta 'Alla atas segala rahmat dan hidayah sertabimbingan-Nya, shalawat dan salam dilimpahkan kepada Rasul-Nya, Nabi Muhammad Shallallahu 'AlaihiWassalam, beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau dengan ihsan sampai hari kiamat. Sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini. Tesis ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, segala puji syukur dan cinta. Terimakasihya Allah atas semua yang telah mengkaruniakan, memberikan dan melipahkan rahmat, hidayah dan anugerah-Nya kepadaku.
2. Ibu Dr. Ni'matul Huda, S.H, M.Hum., dan Bapak Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan pada penulis.
3. Bapak/Ibu Dosen Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga menjadi wawasan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

4. Papa dan Mama serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan doa, moril dan materil.
5. Nurlaila Sari Hasibuan yang selalu memberikan semangat dan perhatian dalam penyelesaian Tesis.
6. Sahabat-sahabat, serta seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan moril selama studi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu (semoga amal baik kita diterima Allah SWT).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih banyak kekurangan, maka penulis mohon saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyempurnaan Tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini banyak manfaatnya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta,

Penulis

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Peranan Dewan Kehormatan Daerah Dalam menjaga Kehormatan Profesi Notaris Di Kabupaten Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Dewan Kehormatan Daerah dalam menjaga kehormatan profesi notaries, Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran oleh notaris yang termasuk pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan mengetahui proses pengawasan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. Penelitian tentang peranan Dewan Kehormatan Daerah dalam menjaga profesi Notaris di Kabupaten Sleman ini adalah penelitian hukum empiris yang dilengkapi bahan dan data yang kongkrit. Penelitian ini selain didukung data kepustakaan, dilengkapi data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Pendekatan normative digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku Notaris dalam menjalankan profesinya di Kabupaten Sleman

Peranan Dewan Kehormatan daerah dalam menjaga kehormatan profesi notaris di Kabupaten Sleman dapat dikatakan belum maksimal, sehingga masih ditemukan notaris di Kabupaten Sleman yang melakukan pelanggaran ringan, seperti memasang papan nama tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Bab III Pasal 3, 4 dan 5 Kode Etik Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Banten pada tanggal 30 Mei 2015

## MOTTO

“ HARI INI BERJUANG, BESOK RAIH KEMENANGAN !!!”

“ PENGALAMAN DAN KEGAGALAN AKAN MEMBUAT ORANG MENJADI LEBIH BIJAK”

“ MENJADI AKADEMISI YANG KRITIS BUKAN PROGRESIF ”

## DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul.....	i
HALAMAN Judul.....	ii
HALAMAN Persetujuan.....	iii
HALAMAN Pengesahan.....	iv
PERNYATAAN Keaslian.....	v
KATA Pengantar.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Landasan Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	32
G. Sistematika Penelitian.....	36
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN UMUM TENTANG ETIKA PROFESI DAN KODE</b>	
<b>ETIK NOTARIS.....</b>	<b>38</b>
A. Etika Profesi Jabatan Notaris.....	38
B. Arti Penting Etika Profesi Jabatan Notaris.....	44
C. Kode Etik dan Kode Etik Notaris.....	46
D. Kewajiban dan Larangan Notaris Menurut Kode Etik Notaris....	49

	E. Pelanggaran Kode Etik Notaris.....	53
	F. Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik.....	54
	G. Proses Pengawasan Terhadap Notaris.....	55
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
	A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	68
	B. Peranan Dewan Kehormatan Daerah Dalam Menjaga Kehormatan Profesi Notaris.....	70
	C. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Oleh Notaris Yang Termasuk Pelanggaran Terhadap Kode Etik Notaris.....	77
	D. Proses Pengawasan Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik.....	82
BAB IV	PENUTUP.....	95
	A. Kesimpulan.....	95
	B. Saran.....	97

#### DAFTAR PUSTAKA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini lembaga notaris semakin dikenal oleh masyarakat dan dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Kebutuhan akan lembaga notaris dalam praktek hukum sehari-hari tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya tingkat perekonomian dan kesadaran hukum masyarakat. Kekuatan akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Maka tidak jarang berbagai peraturan perundangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik, seperti pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia dan sebagainya. Disamping akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian/alat bukti.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014), menyatakan bahwa, notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan

memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Peran penting dimiliki oleh notaris dalam setiap hubungan hukum kehidupan masyarakat, karena dalam melakukan hubungan hukum tersebut dibutuhkan adanya pembuktian tertulis berupa akta otentik. Kebutuhan akan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang meningkat dewasa ini, sejalan dengan tuntutan perkembangan hubungan ekonomi dan sosial, baik ditingkat nasional, regional maupun global. Akta otentik diharapkan akan menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.<sup>1</sup>

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undang dan ketentuan kode etik profesi notaris. Kode Etik Notaris yang berlaku saat ini adalah kode etik yang dirumuskan dan dirubah pada Kongres Luar Biasa adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Banten pada tanggal 30 Mei 2015 perubahan dari kode etik Notaris (INI) yang ditetapkan di Bandung 27 Januari tahun 2005. Kode Etik Notaris memuat mengenai kewajiban, larangan, dan pengecualian bagi notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Kode etik profesi merupakan kode etik terapan yang dapat berubah dan diubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kode etik profesi ini merupakan perwujudan nilai moral yang hakiki dan tidak dapat dipaksakan dari luar. Kode etik hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 111-112.

lingkungan profesi itu sendiri, sehingga dapat menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi dalam mengupayakan pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.<sup>2</sup>

Terbentuknya Undang-undang Jabatan Notaris, maka yang menjadipengawas untuk mengawasi segala tugas dan jabatan Notaris diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris :

- (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentukMajelis Pengawas.
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
  - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
  - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
  - c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 berlaku bagi NotarisPengganti dan Pejabat Sementara Notaris.”Majelis Pengawas sebagaimana yang dimaksud di atas terdiri

---

<sup>2</sup>Abdulkadir Muhammad, *Etika Hukum Profesi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 14.

dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat, yang halini masing-masing mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan. Pengawasan ini dilakukan bertujuan agar notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Menurut Pasal 1 angka 6 UUJN menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Notaris atau Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Majelis Pengawas berwenang untuk mengawasi tindakan-tindakan notaris sehari-hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas.

Pengawasan terhadap notaris selain dilakukan oleh Majelis Pengawas juga dilakukan oleh organisasi perkumpulan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan menurut Pasal 1 ayat 8 Kode Etik Notaris adalah alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan kode etik, harkat dan martabat notaris yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan. Dewan Kehormatan terdiri atas:

- a. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional

b. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat propinsi

c. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/kota

. Dewan kehormatan dalam perkumpulan bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan masyarakat secara langsung, memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.<sup>3</sup>

Adapun tujuan pengawasan Notaris adalah memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku demi pengaman kepentingan masyarakat umum, sedangkan yang menjadi tugas pokok pengawasan Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etik profesi demi terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pengawasan Notaris sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini oleh hakim, namun setelah keberadaan Pengadilan Negeri diintegrasikan satu atap di bawah

---

<sup>3</sup>Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Di Masa Akan Datang*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 199-200.

Mahkamah Agung maka pengawasan dan pembinaan Notaris beralih ke Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan HAM mempunyai tugas yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai kepala Departemen Hukum dan HAM mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang Hukum dan HAM.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan secara terus menerus terhadap Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya sekarang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terdapat banyak perubahan mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak maksimalnya pelaksanaan Kode Etik Notaris. Adapun faktor tersebut yaitu moral notaris, kurangnya pengetahuan notaris mengenai peraturan-peraturan yang terdapat di dalam Kode Etik Notaris, sebagai salah satu cara promosi mengenai

keberadaan kantor notaris, serta penegakan yang tidak tegas terhadap notaris yang melakukan pelanggaran pemasangan papan nama. Selama ini tindakan preventif yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah berupa sosialisasi kepada notaris mengenai hak dan kewajiban notaris yang berkaitan dengan Kode Etik Notaris pada saat dilakukannya pelantikan jabatan notaris. Tindakan represif yang dilakukan yaitu berupa teguran secara lisan kepada notaris yang melakukan pelanggaran. Selain itu, dilakukan pula tindakan pembinaan oleh Majelis Pengawas Daerah yaitu berupa sosialisasi secara berkala kepada notaris pada saat pemeriksaan akta, tetapi proses pengawasan ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga masih ditemukan notaris yang melakukan pelanggaran pemasangan papan nama. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya proses pengawasan tersebut, antara lain luasnya wilayah Kabupaten Sleman, banyaknya jumlah notaris di Kabupaten Sleman serta sedikitnya jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan menyebabkan kedua badan pengawas tersebut mengalami kesusahan dalam melaksanakan proses pengawasan. Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, Dewan Kehormatan hanya memberikan teguran secara lisan, tidak ada upaya lebih lanjut yang membuat notaris mematuhi peraturan mengenai pemasangan papan nama notaris sesuai dengan Kode Etik Notaris. Hal ini disebabkan karena adanya rasa sungkan yang dialami oleh Dewan Kehormatan dalam memberikan sanksi kepada notaris karena anggota dari Pengurus Dewan Kehormatan merupakan rekan sesama notaris.

Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan sebagai lembaga pengawas pelaksana jabatan kode etik Notaris. Ada dua lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, yaitu Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh menteri dan Dewan Kehormatan yang merupakan salah satu dari alat perlengkapan organisasi Notaris, dalam hal ini tentunya Ikatan Notaris Indonesia. Kedua lembaga tersebut berwenang untuk mengawasi Notaris sampai dengan menjatuhkan sanksi bagi Notaris yang dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ada perbedaan kewenangan antara kedua lembaga tersebut dikarenakan keduanya terbentuk dari lembaga yang berbeda, namun keduanya tetap tidak dapat dipisahkan dari keberadaan organisasi Notaris.

Dewan kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris merupakan dua lembaga yang berbeda dan mempunyai kewenangan yang berbeda pula dalam hal pelaksanaan pengawasan bagi Notaris. Dewan kehormatan dibentuk sebagai alat perlengkapan organisasi Ikatan Notaris Indonesia, sedangkan Majelis Pengawas Notaris dibentuk oleh Menteri yang membawahi bidang kenotariatan. Dari kewenangannya, maka Dewan Kehormatan berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik organisasi yang tidak berkaitan secara langsung dengan masyarakat atau hanya bersifat internal organisasi saja, sedangkan Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran jabatan Notaris dan kode etik apabila berkaitan langsung dengan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Walaupun dalam kewenangan masing-masing

tercantum bahwa kedua lembaga tersebut berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran Kode etik Notaris, namun lingkup kewenangannya berbeda berdasarkan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Apabila pelanggaran Kode Etik yang dilakukan bersifat internal, maka Dewan Kehormatan bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut, dan bila sifat pelanggaran yang dilakukan telah merugikan klien atau masyarakat maka Majelis Pengawas Notaris yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan. Namun demikian, Dewan Kehormatan tetap bertugas Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Adapun Ikatan Notaris Indonesia yang merupakan organisasi Notaris tidak terlepas dari pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan pelanggaran kode etik dan Jabatan Notaris. Hal ini dikarenakan Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan organisasi dan dalam keanggotaan Majelis Pengawas Notaris terdapat unsur organisasi Notaris, sehingga peran organisasi Notaris ini terlihat baik dalam pengawasan dan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris yang berkaitan langsung dengan masyarakat di luar lingkup internal organisasi.

a. Majelis Pengawas Notaris

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa pengawasan bagi pelaksanaan jabatan Notaris dilakukan oleh menteri yang membawahi bidang kenotariatan dan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut menteri membentuk suatu lembaga

tesendiri yang disebut Majelis Pengawas Notaris. Sebagaimana halnya Dewan Kehormatan dalam organisasi Notaris.

Majelis Pengawas Notaris dibentuk di tiga tingkat, yaitu di tingkat pusat, wilayah (propinsi) dan daerah (Kota/Kabupaten). Jumlah anggota Majelis Pengawas Notaris di tiap tingkat tersebut masing-masing berjumlah Sembilan orang yang terdiri dari tiga unsure, yaitu unsur pemerintah, unsur akademisi/ahli dan unsur organisasi Notaris. Adapun tugas Majelis Pengawas Notaris sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris antara lain adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris, termasuk melakukan pemeriksaan, sidang dan penjatuhan sanksi bagi notaris yang melakukan pelanggaran.

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris meliputi juga pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris yang berakibat langsung terhadap masyarakat atau dianggap merugikan orang-orang yang menggunakan jasa Notaris. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, Majelis Pengawas Notaris pun berwenang untuk menerima laporan langsung dari masyarakat atas dugaan terjadinya pelanggaran jabatan maupun kode etik yang dilakukan oleh Notaris.

b. Dewan Kehormatan

Dewan kehormatan merupakan salah satu alat perlengkapan organisasi Ikatan Notaris Indonesia dan terdiri dari tiga tingkat yaitu di tingkat pusat, wilayah (provinsi) dan daerah (kota/kabupaten). Anggota Dewan kehormatan disetiap tingkat tersebut berjumlah lima orang yang

terpilih dalam rapat anggota berupa kongres di tingkat pusat, Konferensi wilayah di tingkat provinsi dan Konferensi Daerah di tingkat Kota/kabupaten. Keberadaan lembaga Dewan Kehormatan diatur dalam Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia. Adapun tugas dari Dewan Kehormatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia adalah sebagai berikut :

Dewan kehormatan bertugas untuk :

- 1) Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik.
- 2) Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.
- 3) Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Pada dasarnya tugas utama Dewan Kehormatan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik Notaris yang telah ditentukan oleh organisasi meliputi kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Dewan Kehormatan dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan pelanggaran atas kode etik dan bila dinyatakan bersalah maka Dewan Kehormatan pun berhak menjatuhkan sanksi organisasi sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat 1 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia berupa teguran, peringatan,

pemberhentian sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Wewenang Dewan Kehormatan tersebut adalah terhadap pelanggaran kode etik organisasi yang dampaknya tidak berkaitan dengan masyarakat secara langsung atau tidak ada orang-orang yang dirugikan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota organisasi, atau dengan kata lain wewenang Dewan Kehormatan bersifat internal organisasi

Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan pelaksanaan kode etik profesi bagi notaris. Seperti diketahui bahwa masih ada beberapa notaris yang melanggar perihal papan nama. Pelanggaran masalah papan nama juga masuk ke ranah kode etik, seperti memasang papan arah/petunjuk notaris, sudah pindah daerah tetapi masih pasang papan nama, masih menerima klien di daerah yang lama, atau pencantuman Pajabat Pembuat Akta Koperasi pada papan nama notaris.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “PERANAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH DALAM MENJAGA KEHORMATAN PROFESI NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok penelitian dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Dewan Kehormatan Daerah dalam menjaga kehormatan profesi notaris?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran oleh notaris yang termasuk pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris?
3. Bagaimanakah proses pengawasan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Dewan Kehormatan Daerah dalam menjaga kehormatan profesi notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran oleh notaris yang termasuk pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pengawasan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Praktis**

Untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi para notaris dalam hal menjaga Kode Etik Notaris dalam praktiknya.

### **2. Manfaat Teoritis**

Memberikan manfaat sebagai referensi dalam melakukan studi pengembangan ilmu pengetahuan terkait ilmu kenotariatan.

## **E. Landasan Teori**

### **1. Tinjauan umum tentang Notaris**

#### **a. Pengertian dan sejarah Notaris**

Menurut pengertian Undang-Undang no. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang no. 30 tahun 2004 dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan definisi Notaris, yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang iniatu berdasarkan undangundanglelainnya..”

Notaris pertama yang diangkat di Indonesia adalah Melchior Kelchem, sekretaris dari *College van Schenpenen* di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 1620. Selanjutnya berturut-turut diangkat beberapa notaris lainnya, yang kebanyakan adalah keturunan Belanda atau timur asing lainnya. Pada tanggal 26 Januari 1860 diundangkanlah Notaris Reglement yang selanjutnya dikenal sebagai Peraturan Jabatan

Notaris. Reglement atau ketentuan ini bisa dibilang adalah kopian dari Notariswet yang berlaku di Belanda. Peraturan Jabatan Notaris ini masih berlaku sampai dengan diundangkannya Undang-Undang nomor Undang-Undang no. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang no. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi kekosongan pejabat Notaris dikarenakan mereka memilih untuk pulang ke Belanda. Untuk mengisi kekosongan ini, pemerintah menyelenggarakan kursus-kursus bagi warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman di bidang hukum (biasanya wakil notaris). Jadi, walaupun tidak berpredikat sarjana hukum saat itu, mereka mengisi kekosongan pejabat Notaris di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1954, diadakan kursus-kursus independen di Universitas Indonesia. Dilanjutkan dengan kursus notariat dengan menempel di Fakultas Hukum, sampai tahun 1970 diadakan program studi spesialis notariat, sebuah program yang mengajarkan keterampilan (membuat perjanjian, kontrak, dll) yang memberikan gelar (CN – *candidate notaris*/calon notaris) pada lulusannya. Pada tahun 2000, dikeluarkan sebuah peraturan pemerintah nomor 60 yang membolehkan penyelenggaraan spesialis notariat. PP ini mengubah program studi spesialis Notaris menjadi program magister yang bersifat keilmuan, dengan gelar akhir Magister Kenotariatan. Yang menghendaki profesi Notaris di Indonesia adalah Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Suatu akta otentik ialah suatu didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”

Sebagai pelaksanaan pasal tersebut, diundangkanlah Undang-Undang no. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang no. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sebagai pengganti statbald 1860 nomor 30).

b. Kewenangan dan Kewajiban Notaris

Wewenang yang diperoleh dari suatu Jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara Atribusi, Delegasi, atau Mandat. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) ternyata Notaris sebagai Pejabat umum memperoleh wewenang secara Atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri.<sup>4</sup> Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya dari Departemen Hukum dan HAM. Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang jabatan Notaris.

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang no. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang no. 30 tahun 2004 adalah:

- a. warga negara Indonesia;

---

<sup>4</sup>Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 77.

- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kewenangan Notaris menurut Pasal 15 Undang-Undang no. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang no. 30 tahun 2004:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua

perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris.

Kewajiban Notaris menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris:

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;

c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;

d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan

jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;

j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan padaruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri

oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi,

dan Notaris; dan

n. menerima magang calon Notaris.

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang Notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi lain, seperti Kantor Catatan Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum tetapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum, dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya seperti semula sebagai Pegawai Negeri.<sup>5</sup>

Profesi notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris.

Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut, memiliki integritas moral yang mantap, harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri,

---

<sup>5</sup> Wawan Setiawan, “*Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*”, Media Notariat, Edisi Mei, Juni, 2004, hlm. 7.

sadar akan batas-batas kewenangannya, tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang, serta notaris dalam menjalankan jabatannya harus memperhatikan dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yang merupakan peraturan yang berlaku bagi pedoman moral profesi notaris.<sup>6</sup>

Kewenangan Notaris sebagai penjabaran dari Pasal 1 angka 1 UUJN terdapat dalam Pasal 15 UUJN.<sup>7</sup>

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.
- 2) Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

---

<sup>6</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003, hlm. 93.

<sup>7</sup> Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris*, Harvarindo, Jakarta, 2006, hlm. 44-45.

- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan definisi dan kewenangan notaris berdasarkan UUJN tersebut, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Notaris sebagai pejabat umum karena notaris diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan pemerintah dan diberikan wewenang serta kewajiban untuk melayani publik (kepentingan umum) dalam hal-hal tertentu, oleh karena itu notaris ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.

## 2. Kode Etik Profesi Notaris

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos* yang artinya cara berpikir, kebiasaan, adat, perasaan, sikap. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, ada 3 (tiga) arti yang dapat dipakai untuk kata Etika antara lain: Etika sebagai sistem nilai atau sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak. Etika juga bisa diartikan sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau moral. Selain itu, Etika bisa juga diartikan sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat, menjadi bahan refleksi yang diteliti secara sistematis dan metodelis.<sup>8</sup>

Rumusan konkret dari sistem etika bagi profesional dirumuskan dalam suatu kode etik profesi yang secara harafiah berarti etika yang dikodifikasi atau, bahasa awamnya, dituliskan. Bertens menyatakan bahwa kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di dalam masyarakat.<sup>9</sup> anggotanya dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 213.

<sup>9</sup> Biniziad Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimas; Sudi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2001, hlm. 280.

<sup>10</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional RI, *Analisis dan Evaluasi Tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 11.

Sidharta berpendapat bahwa kode etik profesi adalah “seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi.<sup>11</sup> Maksud dan tujuan kode etik ialah “untuk mengatur dan memberi kualitas kepada pelaksanaan profesi serta untuk menjaga kehormatan dan nama baik organisasi profesi serta untuk melindungi publik yang memerlukan jasa-jasa baik profesional. Kode etik jadinya merupakan mekanisme pendisiplinan, pembinaan, dan pengontrolan etos kerja anggota-anggota organisasi profesi.<sup>12</sup>

Profesi adalah pekerjaan tetap sebagai pelaksanaan fungsi kemasyarakatan berupa karya pelayanan yang pelaksanaannya dijalankan secara mandiri dengan komitmen dan keahlian berkeilmuan dalam bidang tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup dan terikat pada etika umum dan etika khusus (etika profesi) yang bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama demi kepentingan umum, serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia (*respect for human dignity*). Profesi itu berintikan praktis ilmu secara bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konkret yang dihadapi seorang warga masyarakat. Pengembanan profesi mencakup bidang-bidang yang berkaitan dengan salah satu dan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental,

---

<sup>11</sup> Biniziad Kadafi, *op.cit.*, hlm. 252-253.

<sup>12</sup> Susanti Bivitri, “*Kode Etik Advokat Indonesia Langkah Menuju Penegakan*”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. viii.

seperti keilahian (imam), keadilan (hukum), kesehatan (dokter), sosialisasi/pendidikan (guru), informasi (jurnalis).<sup>13</sup>

Setiap profesi hukum mempunyai fungsi dan peranan tersendiri dalam rangka mewujudkan Pengayoman hukum berdasarkan Pancasila dalam masyarakat, yang harus diterapkan sesuai dengan mekanisme hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (memenuhi asas legalitas dalam negara hukum). Setiap profesi hukum dalam menjalankan tugasnya masing-masing harus senantiasa menyadari, bahwa dalam proses pemberian Pengayoman hukum, mereka harus saling isi-mengisi demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran yang sesuai dengan jiwa negara yang bersifat integralistik dan kekeluargaan.<sup>14</sup>

Profesi hukum adalah profesi untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan yang memungkinkan manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar (tidak perlu tergantung pada kekuatan fisik maupun finansial). Hal ini dikarenakan ketertiban berkeadilan adalah kebutuhan dasar manusia; dan keadilan merupakan nilai dan keutamaan yang paling luhur serta merupakan unsur esensial dan martabat manusia. Pengembangan profesi hukum itu mencakup 4 (empat) bidang karya hukum, yaitu: 1) Penyelesaian konflik secara formal (peradilan yang melibatkan profesi hakim, Advokat, dan Jaksa); 2) Pencegahan konflik (perancangan hukum);

---

<sup>13</sup> Arief B. Sidharta, "*Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hukum di Indonesia*", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 41.

<sup>14</sup> Purwoto S. Gandasubrata, "*Renungan Hukum*", Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 33.

3) Penyelesaian konflik secara informal (mediasi, negoisasi); 4) Penerapan hukum di luar konflik.<sup>15</sup>

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum adalah merupakan salah satu organ negara yang mendapat amanat dari sebagian tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan. Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diamanatkan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selaiu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayanirinya. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dari etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris.

Dasar hukum Kode Etik Notaris telah diatur di dalam Kode Etik Notaris Indonesia (INI), oleh karena itu Notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya menurut Kode Etik Notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia yang telah mengatur mengenai kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam

---

<sup>15</sup> Arief B. Sidharta, *op.cit.*, hlm. 18.

menegakkan kode etik Notaris dan mematuhi undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris.

Kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dari yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.<sup>16</sup>

Organisasi profesi mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan perilaku anggotanya untuk mematuhi nilai-nilai etis. Oleh karena itu Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005 telah menetapkan kode etik Ikatan Notaris Indonesia mengenai Kewajiban, Larangan dan Pengecualian bagi Notaris dalam Bab III.

### **3. Tinjauan tentang Ikatan Notaris Indonesia**

Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah perkumpulan/organisasi bagi para Notaris, berdirisemenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakansatu-satunya

---

<sup>16</sup>Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bab I, Pasal 1.

wadah pemersatu bagi semua dan setiap -orang yang memangku dan menjalankantugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapatpengesahan dari pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesiapada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2- 1022.HT.01.06 Tahun 1995, dan telah diumumkan didalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 No. 28 Tambahan Nomor 1/P-1995,oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalamUndang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalamLembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Awalberdirinya Ikatan Notaris Indonesia dimulai sejak masa pemerintahan Hindia Belanda.Semakin berkembangnya peran notaris dan bertambahnya jumlah notaris mendorong para notaris di Indonesia mendirikan suatu organisasiperkumpulan bagi para notaris Indonesia.Perkumpulan yang didirikan pada awalnya hanya ditujukan bagi ajang pertemuan dan bersilaturahmi antara para notaris yang menjadi anggotanya.Pada waktu itu perkumpulan satu-satunya bagi notaris Indonesia adalah *de-Nederlandsch-IndischeNotarieële Verëeniging*, yang didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) pada tanggal 1 Juli 1908 (menurut anggaran dasar ex Menteri Kehakiman pada tanggal 4 Desember 1958

No.J.A. 5/117/6).*Verëening* ini berhubungan erat dengan *Broederschap van Candidaat-Notarissen in Nederland en zijne Koloniën* dan *Broederschap der Notarissen* di Negeri Belanda, dan diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) dengan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9. Mula-mula sebagai para pengurus perkumpulan ini adalah beberapa orang notaris berkebangsaan Belanda yaitu L.M. Van Sluijters, E.H. Carpentir Alting, H.G. Denis, H.W. Roebey dan W. an Der Meer. Anggota perkumpulan tersebut pada waktu itu adalah para notaris dan calon notaris Indonesia (pada waktu itu *Nederlandsch Indië*).

Setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya, maka para notaris Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan lama tersebut, dengan diwakili oleh seorang pengurus selaku ketuanya, yaitu Notaris Eliza Pondaag, lalu mengajukan permohonan kepada Pemerintah c.q. Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 17 November 1958 untuk mengubah anggaran dasar (statuten) perkumpulan itu. Berdasarkan penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1958 No. J.A. 5/117/6 perubahan anggaran dasar perkumpulan dinyatakan telah sah dan sejak hari diumumkannya anggaran dasar tersebut dalam Tambahan Berita Negara Indonesia tanggal 6 Maret 1959 Nomor 19, nama perkumpulan *Nederlandsch-Indische Notarieële Verëening* berubah menjadi Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang

mempunyai tempat kedudukan di Jakarta dan hingga saat ini masih merupakan satu-satunya perkumpulan bagi notaris di Indonesia.

Hal tersebut juga dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009-014/PUU-III/2005 tanggal 13 September 2005 atas perkara: “Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, yang menyatakan bahwa IKATAN NOTARIS INDONESIA adalah organisasi Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum dan merupakan wadah tunggal bagi Notaris di seluruh Indonesia. “Ikatan Notaris Indonesia (INI) menjadi anggota ke-66 dari Organisasi Notaris Latin International (*International Union of Latin Notaries* - UINL) pada tanggal 30 Mei 1997 di Santo Domingo, Dominica”.<sup>17</sup>

Pengurus Pusat INI adalah Pengurus Perkumpulan, pada tingkat nasional yang mempunyai tugas, kewajiban serta kewenangan untuk mewakili dan bertindak atas nama Perkumpulan, baik di luar maupun di muka Pengadilan. Pengurus Wilayah adalah Pengurus Perkumpulan pada tingkat Propinsi atau yang setingkat dengan itu. Pengurus Daerah adalah Pengurus Perkumpulan pada tingkat kota atau Kabupaten.

---

<sup>17</sup>[http://www.ikatannotarisindonesia.or.id/sejarah\\_ini.html](http://www.ikatannotarisindonesia.or.id/sejarah_ini.html), diakses pada tanggal 4 Juli 2015, pukul 20.00 WIB.

Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk:<sup>18</sup>

Dewan Kehormatan terdiri atas:<sup>19</sup>

- a. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat nasional
- b. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Provinsi
- c. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian tentang peranan Dewan Kehormatan Daerah dalam menjaga profesi Notaris di Kabupaten Sleman ini adalah penelitian hukum empiris yang dilengkapi bahan dan data yang kongkrit. Penelitian ini selain didukung data kepustakaan, dilengkapi data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber.<sup>20</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Pendekatan normative digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan *empiris* digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku Notaris dalam menjalankan profesinya di Kabupaten Sleman.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 8a Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 8b Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

<sup>20</sup> Soekanto, S, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

<sup>21</sup> Sunggono, B, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 43.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan digunakan karena semua sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada literatur hukum yang ada. Penelitian lapangan dimaksudkan bahwa dalam penelitian ini juga dilaksanakan dengan melakukan wawancara langsung di lokasi penelitian.

## 2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu terdiri dari:
  - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Data Primer

Data primer penelitian tentang peranan Dewan Kehormatan Daerah dalam menjaga profesi Notaris di Kabupaten Sleman diperoleh melalui wawancara. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan

datanya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal peneliti dalam hal ini menggunakan *tape recorder* untuk merekam hasil wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka untuk mengkaji semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, termasuk eksplorasi atas karya tulis ilmiah yang berkaitan masalah hukum yang penulis teliti

4. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang peranan Dewan Kehormatan Daerah dalam menjaga profesi Notaris di Kabupaten Sleman, mengambil daerah di Kabupaten Sleman.

5. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan dalam dua kelompok, yakni nara sumber penelitian dan responden penelitian.

- a. Narasumber dalam penelitian ini adalah: Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman atau yang mewakilinya.
- b. Responden penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan jawaban atas setiap pertanyaan dan terlibat langsung dengan permasalahan yang diteliti yang dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan kelompok subjek yang didasarkan atas pertimbangan tertentu yaitu ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai kaitan erat dengan ciri atau sifat populasi yang

sudah diketahui atau ditentukan sebelumnya,<sup>22</sup> yaitu Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Sleman. Adapun responden dalam penelitian ini memiliki kriteria sebagai berikut: Notaris yang telah menjalankan profesinya selama 10 tahun atau lebih yang berkedudukan di Kabupaten Sleman.

#### 6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. *Analisis Kualitatif*, merupakan metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 78.

## **G. Sistematika Penelitian**

Penulisan tesis ini memerlukan adanya uraian mengenai susunan dari penelitian yang bertujuan agar pembahasan teratur dan terarah pada permasalahan yang dikaji. Oleh karena itu, tesis ini dibagi ke dalam empat bab yang sistematika dan pembahasannya dapat dikemukakan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, dalam bab ini diuraikan hal-hal yang melatarbelakangi masalah yang akan dikaji. Selain itu juga diuraikan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, bab ini mengkaji pengertian notaris, tugas dan kewenangan notaris, kewajiban dan larangan notaris, dan kode etik notaris.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini menguraikan hasil dari penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.

BAB IV: PENUTUP, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian atau pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang disumbangkan oleh penulis untuk kepentingan teoritis, praktis maupun penelitian lebih lanjut.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ETIKA PROFESI DAN KODE ETIK NOTARIS

#### A. Etika Profesi Jabatan Notaris

Etika yang termasuk dalam bagian dari filsafat merupakan aspek kehidupan manusia yang nampaknya akan terus menjadi perbincangan karena kecenderungan manusia segala zaman akan etika.<sup>23</sup> Pembicaraan mengenai etika menyangkut aspek perilaku manusia, dalam artian manusia dituntut serta dinilai perilakunya oleh etika. Persoalan etika merupakan persoalan yang fundamental. Etika selain menjadi persoalan klasik dan fundamental juga merupakan persoalan yang aktual, sebagaimana telah disinggung bahwa etika terus menerus menjadi perbincangan pada setiap zaman dan karenanya etika selalu aktual terlebih pada era *postmodern* yang sangat dinamis.<sup>24</sup>

Etika dalam bahasa Inggris disebut *Ethics* yang mengandung arti ilmu tentang kesusilaan, yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat, ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral ataupun dapat berarti juga sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.<sup>25</sup> Secara terminologis istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno, etika berasal dari kata *Ethos* (tunggal) yang mempunyai berbagai arti, yakni dapat berarti tempat tinggal yang biasa,

---

<sup>23</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 60-61.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Pipit Megawati, *Etika Profesi Hukum*, <http://pipi-megawati.blogspot.com>, diakses tanggal 24 April 2016 Pukul 19.56.

padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir sedangkan bentuk jamak *ethos* adalah *ta etha* yang memiliki arti adat kebiasaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
- b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
- c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Perumusan Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berbeda dengan yang diartikan oleh Bertens, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai “sistem nilai” dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat.
- b. Etika dipakai dalam arti kumpulan asas atau nilai moral, yang dimaksud dalam perumusan ini adalah kode etik
- c. Etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik atau yang buruk, artinya etika di sini sama dengan filsafat moral.

Etika atau *ethics* memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1988, hlm.63.

<sup>27</sup>K. Bertens, *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm. 25.

<sup>28</sup>Suhrawardi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2006, hlm. 1.

Istilah kata etika erat kaitannya dengan moral.<sup>29</sup> Dalam istilah Latin, *ethos* atau *ethikos* selalu disebut dengan *mos* sehingga dari istilah tersebut lahirlah moralitas atau yang biasa diistilahkan dengan perkataan moral. Moral berasal dari bahasa Latin *mos* jamaknya *mores* yang memiliki arti sama dengan etika yakni kebiasaan atau adat.<sup>30</sup> Kata moral dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.<sup>31</sup> Sedangkan moralitas mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan moral berarti sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk<sup>32</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Kata notaris sendiri berasal dari kata *notarius* dan *notaruii* yang berarti orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Sedangkan kata notariat berasal dari kata *latijnse Notariaat*. Pada zaman Romawi, istilah ini diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis.

Notaris disebut sebagai pejabat umum dikarenakan kewenangannya untuk membuat akta otentik. Meskipun disebut sebagai pejabat umum namun

---

<sup>29</sup> *Ibid* hlm. 17.

<sup>30</sup> Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hlm. 51.

<sup>31</sup> Heru Santosa, *Landasan Etis Bagi Perkembangan Teknologi*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2000, hlm. 12.

notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian karena notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah namun notaris tidak menerima gaji dan pensiunan dari pemerintah melainkan dari honorarium dari kliennya.<sup>33</sup>

Notaris yang merupakan profesi hukum, dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*), disebut sebagai *nobile officium* dikarenakan profesi notaris sangat erat kaitannya dengan kemanusiaan karena akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.<sup>34</sup> Profesi yang dijalankan secara profesional selalu disebutkan sebagai profesi yang terhormat<sup>35</sup>

Profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Istilah profesi merupakan istilah yang diserap dari bahasa asing *profession*. *Profession* dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai:<sup>36</sup>

(1) *A vocation requiring advanced education and training*

(2) *collectively, the members of such a vocation*

---

<sup>32</sup>*Ibid*

<sup>33</sup>Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hlm. 30.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 25.

<sup>35</sup>Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hlm. 32.

Definisi yang diperoleh dari *Black's Law Dictionary* tidak jauh berbeda dengan definisi menurut kepustakaan Indonesia. Profesi didefinisikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu, sedangkan profesional didefinisikan sebagai yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.<sup>37</sup> Suatu profesi memiliki kriteria tertentu agar dapat digolongkan sebagai suatu profesi, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi)
- b. Berdasarkan keahlian dan ketrampilan khusus
- c. Bersifat tetap atau terus menerus
- d. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan)
- e. Bertanggung jawab kepada diri sendiri dan masyarakat
- f. Terkelompok dalam suatu organisasi

Pengertian tersebut sama dengan pengertian profesi menurut Liliana Tedjosaputro, yang mengartikan profesi sebagai suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas dan tanggung jawab, diabdikan untuk kepentingan orang banyak, mempunyai organisasi atau asosiasi profesi dan mendapat pengakuan masyarakat serta mempunyai kode etik.<sup>39</sup>

Etika profesi sendiri berarti sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban

---

<sup>36</sup>Bryan A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary*, 2<sup>nd</sup> Pocket Edition, ST. Paul, Minn: West Group, hlm. 560.

<sup>37</sup>Tim Penyusun Kamus Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 702.

<sup>38</sup>Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 58.

<sup>39</sup>Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hlm. 38.

profesi. Kepatuhan pada etika profesi bergantung pada akhlak pengemban profesi yang bersangkutan karena awam tidak dapat menilai, karenanya kalangan pengemban profesi itu sendiri membutuhkan adanya pedoman objektif yang lebih konkret bagi perilaku profesionalnya yang diwujudkan dalam seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi yang disebut dengan kode etik profesi atau disingkat kode etik.<sup>40</sup>

Keiser dalam Muhammad Nuh menyebutkan kaidah-kaidah pokok dari Etika Profesi, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Profesi harus dihayati sebagai suatu pelayanan tanpa pamrih (*disinterestedness*), yaitu pertimbangan yang diambil merupakan kepentingan klien dan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi dari pengemban profesi. Jika hal ini diabaikan, pelaksanaan profesi akan mengarah pada penyalahgunaan profesi yang dapat merugikan kliennya;
- b. Pelayanan profesi mendahulukan kepentingan klien, yang mengacu pada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai manusia yang membatasi sikap dan tindakan;
- c. Pengemban profesi harus berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan;
- d. Pengemban profesi harus mengembangkan semangat solidaritas sesama rekan seprofesi.

Pandangan tersebut menunjuk tentang fungsional dari kode etik profesi, yang bukan hanya dapat dijadikan landasan dan pijakan untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan kemampuan penyelenggara profesi bagi klien, mengabdikan dengan sikap aseptabilitas dan bermoral kepada individu atau kelompok yang membutuhkan jasanya, tetapi dijadikan juga referensi moral pribadi untuk menyelamatkan pengemban profesi dari kemungkinan

---

<sup>40</sup>*Ibid* hlm. 92.

<sup>41</sup>Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 121.

terperangkap pada penyalahgunaan profesi. Kode etik profesi juga dapat dijadikan sebagai *rule of game* bagi kalangan pengemban profesi supaya tidak terjerumus pada kompetensi yang tidak sehat dalam komunitasnya yang dapat menjatuhkan citra dan dimensi fungsional kemasyarakatannya.<sup>42</sup>

## **B. Arti Penting Etika Profesi Jabatan Notaris**

Manusia selama hidupnya dalam berhubungan dengan manusia lainnya selalu berhadapan dengan permasalahan etis.<sup>43</sup> Etika tercermin pada kehidupan manusia dalam pergaulannya sehari-hari.<sup>44</sup> Notaris yang menjunjung nilai-nilai etika akan mendapatkan apresiasi positif dari masyarakatnya, sementara itu notaris yang mengesampingkan nilai-nilai etika akan ditinggalkan oleh masyarakatnya dan bahkan dapat terjerumus dalam kesalahan sehingga harus meninggalkan profesinya, disinilah etika dibutuhkan sebagai pengantar pemikiran kritis yang dapat membedakan antara apa yang sah dan apa yang tidak sah, membedakan apa yang benar dan apa yang tidak benar.<sup>45</sup>

Hukum profesi tidak dapat melepaskan diri dari etika, karena menyelidiki perbuatan-perbuatan dan memberi bimbingan agar manusia memperbaiki tingkah laku, karena etika mempelajari kondisi dan situasi yang wajib dijalankan.<sup>46</sup> Etika merupakan bagian dari filsafat yang menyelidiki kewajiban manusia serta tingkah laku manusia. Etika tidak hanya menilai dan memilih serta memilah antara yang baik dan buruk. Etika mencakup pula

---

<sup>42</sup>*Ibid*

<sup>43</sup>Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hlm. 64.

<sup>44</sup>*Ibid*

<sup>45</sup>Juhaya S.Praja, *Aliran-Aliran Filsafat & Etika*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 60.

pilihan antara yang baik dan lebih baik atau yang buruk dan yang lebih buruk.<sup>47</sup>

Urgensi etika sebagai bagian dari filsafat tingkah laku terkait dengan hukum yang dipengaruhi oleh paham positivistik, artinya hukum itu harus konkrit dan ada peraturan perundang-undangannya. Hukum positif yang demikian akan sulit menjangkau kehidupan manusia yang beragam dan dinamis sehingga dapat menyebabkan orang berpandangan bila tidak melanggar peraturan perundang-undangan maka sama dengan tidak melanggar hukum, padahal bukan hanya mengenai peraturan tertulisnya, melainkan juga esensi dari peraturan tersebut.

Notaris yang memperhatikan etika serta merta akan mematuhi hukum, sedangkan bila Notaris hanya memperhatikan peraturan perundang-undangan semata bisa jadi Notaris akan melanggar etika. Pelanggaran etika akan menyebabkan adanya hak orang lain yang terlanggar.<sup>48</sup> Kepatuhan pada kode etik profesi sangat bergantung pada akhlak Notaris yang bersangkutan.<sup>49</sup> Tindakan dari setiap profesi yang dijalankan secara profesional pada dasarnya bertujuan untuk menjauhkan diri dari sikap yang tidak terhormat dan berusaha menunjukkan kenyataan bahwa norma-norma moral yang berlaku dalam kebudayaan dan masyarakatnya wajib dipatuhi dan dijalankan secara etis.<sup>50</sup>

---

<sup>46</sup>Ignatius Ridwan Widyadharma, *op.cit.* , hlm. 17-18.

<sup>47</sup>Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hlm. 68-69.

<sup>48</sup>*Ibid*

<sup>49</sup>Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 70.

<sup>50</sup>Ignatius Ridwan Widyadharma, *op.cit.* , hlm. 33.

Dengan adanya etika profesi hukum diharapkan para profesional hukum, termasuk notaris, mempunyai kemampuan individu yang kritis, yaitu:<sup>51</sup>

- a. Kemampuan untuk kesadaran etis (*ethical sensibility*), yaitu kemampuan para profesional dalam bidang hukum untuk memntukan aspek-aspek dari situasi-situasi dan kondisi yang mempunyai kemampuan etis.
- b. Kemampuan untuk berpikir kritis (*ethical reasoning*), yaitu kemampuan berpikir secara etis dan rasional menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan alat-alat dan kerangka-kerangka yang dianggap merupakan keseluruhan pendidikan etika profesi hukum
- c. Kemampuan untuk bertindak secara etis (*ethical conduct*), yaitu kemampuan untuk bertingkah laku dari hati yang tulus
- d. Kemampuan untuk kepemimpinan etis (*ethical leadership*), yaitu kemampuan untuk melakukan kepemimpinan secara etis.

### C. Kode Etik dan Kode Etik Notaris

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kode etik artinya norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan ukuran tingkah laku,<sup>52</sup> sedangkan di dalam kamus hukum dijelaskan bahwa Kode (latin) memiliki arti: *codex*, Kitab Undang-Undang, tanda yang mempunyai arti tertentu, kode etik, aturan etika suatu kelompok masyarakat atau korp.<sup>53</sup> Kode etik berarti suatu kumpulan peraturan dari, oleh dan untuk suatu kelompok orang yang bekerja atau berprofesi dalam bidang tertentu.<sup>54</sup>

Berdasarkan Pasal 1 huruf b Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) hasil dari Kongres Luar Biasa yang dilaksanakan di Bandung pada tahun 2005, memberikan pengertian Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral

---

<sup>51</sup>Suhrawardi K.Lubis, *op.cit.*, hlm. 14.

<sup>52</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 240.

<sup>53</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.89.

yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.

Kedudukan kode etik bagi notaris sangatlah penting, bukan hanya karena notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status notaris tersebut. Selain itu juga, untuk mencegah terjadinya ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia notaris sangat diperlukan juga suatu kode etik profesi yang baik dan modern.<sup>55</sup>

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya harus dilakukan secara independen. Istilah independen dalam kehidupan sehari-hari sering disama artikan dengan mandiri. Penerapan istilah mandiri dalam konsep manajemen berarti institusi yang bersangkutan secara manajerial dapat berdiri

---

<sup>54</sup>Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, C.V Aneka Ilmu, Semarang, 2003, hlm.75.

sendiri tanpa tergantung pada atasannya, tetapi secara institusional tetap bergantung pada atasannya, sedangkan independen baik secara manajerial maupun institusional tidak tergantung kepada atasannya ataupun kepada pihak lainnya.<sup>56</sup>

Kode etik profesi sebagai seperangkat kaidah perilaku yang disusun secara tertulis dan sistematis sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengembangkan suatu profesi bagi suatu masyarakat profesi yang memiliki beberapa tujuan pokok. Ada beberapa alasan dan tujuan-tujuan tertentu kode etik dibuat secara tertulis, yaitu:<sup>57</sup>

- 1) Sebagai sarana kontrol sosial;
- 2) Sebagai pencegah campur tangan pihak lain
- 3) Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik

Kode etik merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum dengan mendasarkan pertimbangan pada kepentingan profesi yang bersangkutan dengan harapan kode etik dapat mencegah segala kesalah pahaman dan konflik dan berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup>Munir Fuady, *Loc. cit.*

<sup>56</sup>Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia tafsir tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 31.

<sup>57</sup>E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegakan Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 35.

#### **D. Kewajiban dan Larangan Notaris Menurut Kode Etik Notaris**

Notaris dalam menjalankan profesinya wajib mematuhi kode etik dan taat pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Kepatuhan dari notaris merupakan bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap masyarakat yang dilayaninya, terhadap ikatan profesi notaris, dan terhadap negara.<sup>59</sup> Kode etik profesi notaris berlaku bagi kalangan anggota organisasi notaris yang bersangkutan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.

Ketentuan mengenai Kewajiban, Larangan dan Pengecualian diatur dalam BAB III Kode Etik Notaris. Pasal 3 Kode Etik mengatur mengenai kewajiban Notaris. Adapun sejumlah kewajiban yang dimiliki notaris dalam menjalankan profesinya, yaitu:

- 1) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik
- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
- 3) Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan
- 4) Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
- 5) Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan
- 6) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
- 7) Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium
- 8) Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatn sehari-hari

---

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> I. Gede A.B. Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 251-252.

- 9) Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran, yaitu 100cm x 40cm; 150cm x 60cm atau 200cm x 80cm, yang memuat:
  - (a) Nama lengkap dan gelar yang sah;
  - (b) tanggal dan Nomor Surat Keputusan;
  - (c) Tempat Kedudukan;
  - (d) Alamat kantor dan Nomor telepon/fax;
 Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud
- 10) Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan;
- 11) menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan eluruh keputusan perkumpulan
  - a) Menghormati, mematuhi dan melaksanakan keputusan perkumpulan
- 12) Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
- 13) Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
- 14) Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan.
- 15) Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu.
- 16) Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
- 17) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
- 18) Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

Berkaitan dengan pemasangan papan nama oleh notaris, berdasarkan ketentuan diatas diketahui bahwa notaris wajib memasang papan nama dengan pilihan ukuran 100cm x 40cm; 150cm x 60cm atau 200cm x 80cm, yang memuat: (a) Nama lengkap dan gelar yang sah; (b) tanggal dan Nomor Surat Keputusan; (c) Tempat Kedudukan; (d) Alamat kantor dan Nomor

telepon/fax; (e) Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca.

Selanjutnya di dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris mengatur mengenai larangan yang harus dipatuhi oleh notaris. Larangan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan
- 2) Memasang papan nama dan/ tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” diluar lingkungan kantor.
- 3) Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam
  - a. Iklan;
  - b. Ucapan selamat;
  - c. Ucapan belasungkawa;
  - d. Ucapan terimakasih;
  - e. Kegiatan pemasaran;
  - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga;
  - g. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
  - h. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah disiapkan oleh pihak lain;
  - i. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
  - j. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain;
  - k. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut membuat akta padanya;
  - l. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
  - m. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;

- n. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan;
- o. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
- p. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
- q. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
- r. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- s. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh dewan Kehormatan
- t. Mengikuti pelelangan untuk mendapat pekerjaan/pembuatan akta.

Ketentuan mengenai larangan bagi notaris juga diatur dalam Pasal 18

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan, yaitu, notaris dilarang :

- a. Membuka kantor cabang atau mempunyai kantor lebih dari satu;
- b. Melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat merendahkan martabat jabatan Notaris;
- c. Meninggalkan daerah kerja lebih dari tiga hari, kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang atau dalam keadaan cuti;
- d. Mengadakan promosi yang menyangkut jabatan Notaris melalui media cetak maupun media elektronik;
- e. Membacakan dan menandatangani akta di luar wilayah kerja Notaris yang bersangkutan;
- f. Menyimpan protokol setelah Notaris yang bersangkutan diberhentikan oleh Menteri;

- g. Merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota lembaga tinggi negara tanpa mengambil cuti jabatan;
- h. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, pegawai swasta;
- i. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah kerja Notaris;
- j. Menolak calon Notaris magang di kantornya.

Terhadap Larangan yang diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris terdapat juga pengecualiannya yang diatur dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris yang mengatur mengenai hal-hal yang merupakan pengecualian, sehingga tidak termasuk pelanggaran. Hal tersebut meliputi:

- a. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja
- b. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya.
- c. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20cm x 50cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

Berdasarkan ketentuan mengenai larangan dan pengecualian yang dikaitkan dengan ketentuan pemasangan papan nama notaris, disimpulkan bahwa notaris dilarang untuk memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor kecuali memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20cm x 50cm, dengan dasar papan berwarna putih, huruf hitam, tanpa mencantumkan nama notaris dan maksimum pemasangan 100 meter dari kantor.

## **E. Pelanggaran Kode Etik Notaris**

Pelanggaran menurut Kode Etik Notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi.

Menurut Nico<sup>60</sup> terdapat setidaknya tiga kategori pelanggaran dengan konsekuensi yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan notaris, yaitu:

- a. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak lagi mengindahkan etika profesi. Apabila didasar kepada kepatuhan, segi moral dan keagamaan dan menurut kata hati nurani, seharusnya tidak dilakukan oleh notaris yang menyandang dan mengemban jabatan terhormat terlebih sebagai pemegang amanat.
- b. Pelanggaran terhadap kode etik, artinya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap etika profesi yang telah dibukukan atau peraturan-peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati oleh segenap anggota kelompok profesi untuk ditaati dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut.
- c. Pelanggaran terhadap kode etik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka penyelesaiannya berdasarkan ketentuan itu sendiri, sehingga kepastian hukum terhadap profesi notaris lebih terjamin.<sup>61</sup>

#### **F. Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik**

Kode etik merupakan bagian dari hukum positif tertulis tetapi tidak mempunyai sanksi yang keras. Berlakunya kode etik profesi berdasarkan kesadaran moral dari anggota profesinya, karena tidak mempunyai sanksi yang keras, menyebabkan banyak terjadi pelanggaran terhadap kode etik notaris. Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi

---

<sup>60</sup> Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Centre for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003, hlm. 72

<sup>61</sup> Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hlm. 178

yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Kode Etik Notaris menjelaskan yang dimaksud dengan sanksi yaitu suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam menegakkan kode etik dan disiplin organisasi.

Penjatuhan sanksi-sanksi yang terurai di atas, disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tersebut. Penjatuhan sanksi yang berupa pemecatan dan pemberhentian notaris merupakan pemecatan dan pemberhentian dari keanggotaan organisasi bukan pemecatan atau pemberhentian dari jabatan notaris.

## **G. Proses Pengawasan Terhadap Notaris**

### **1. Pengawasan Oleh Majelis Pengawas Notaris**

Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>62</sup> Pengawasan merupakan langkah preventif untuk melaksanakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.<sup>63</sup>

Pengawasan notaris dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang merupakan lembaga pembinaan agar para notaris dalam menjalankan

jabatannya dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat, dan bersungguh-sungguh memenuhi persyaratan-persyaratan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku. Pengawasan terhadap notaris meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris dilakukan oleh Menteri yang didalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga Kode Etik Notaris.<sup>64</sup>

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan definisi mengenai pengawasan. Definisi pengawasan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (8) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor: M-01.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, yang berbunyi Pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Definis pengawasan juga dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, yaitu berbunyi Pengawasan adalah kegiatan

---

<sup>62</sup>Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 38.

<sup>63</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 231.

yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu:

- a. Pengawasan preventif;
- b. Pengawasan represif dan
- c. Pembinaan

Pengawasan terhadap notaris diatur dalam BAB IX dari Pasal 67 hingga Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 telah diatur khusus mengenai pengawasan terhadap Notaris, yakni diatur dalam Pasal 67 yang berbunyi:

- a. Pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri.
- b. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- c. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur:
  - 1) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
  - 2) Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
  - 3) Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Selanjutnya diterangkan pada ayat (4) dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri. Pada ayat (5) pengawas sebagaimana dimaksud

---

<sup>64</sup>Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, PT. Refika

pada ayat (1) meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris. Disebutkan dalam ayat (6) ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris.

Majelis Pengawas di tingkat Kabupaten/Kota yang disebut Majelis Pengawas Daerah (MPD), merupakan ujung tombak pengawasan notaris di daerah, yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap notaris dalam melaksanakan jabatan dan pemanggilan notaris dalam pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan notaris.

Pengertian mengenai Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014:

- (1) Majelis Pengawas Daerah dibentuk di kabupaten atau kota.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3)
- (2a) Dalam hal di suatu kabupaten/kota, Jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa kabupaten/kota
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah

Selanjutnya Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Nomor 2 Tahun 2014 mengatur mengenai kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk, memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izi cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. Membuat dan menyampaikn laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Berdasarkan ketentuan di atas diketahui bahwa Majelis Pengawasa Daerah memiliki kewenangan yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Notaris yaitu kewenangan yang berkaitan dengan menyelenggarakan sidang untuk, memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran jabatan Notaris dan Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini

Di dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, mengatur mengenai kewajiban dari Majelis Pengawas Daerah, yaitu:

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta

- jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat;
  - c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
  - d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris dan merahasiakannya;
  - e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
  - f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Selanjutnya diketahui bahwa Majelis Pengawas Daerah memiliki kewajiban untuk memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris. Adapun kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan sidang, meliputi pemeriksaan terhadap:

1. Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris;
2. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan notaris;
3. Perilaku para notaris diluar menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan notaris.

Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris mengatur mengenai kewenangan Majelis Pengawas daerah (MPD) yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota

yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat MPD. Kewenangan tersebut meliputi:<sup>65</sup>

- a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. Menetapkan Notaris Pengganti;
- c. Menerima laporan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. Menerima penyampaian laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
- e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-Undang;
- f. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangana yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal, dan judul akta.

Selain kewenangan administratis tersebut, MPD juga mempunyai kewenangan administratif yang memerlukan keputusan rapat, meliputi:<sup>66</sup>

- a. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- b. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia;
- c. Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan;
- d. Menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- e. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

---

<sup>65</sup> Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

<sup>66</sup> Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Berkaitan dengan adanya putusan MK No.49 Tahun 2012 yang menghapuskan frasa “dengan ijin Majelis Pengawas Daerah” pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah untuk memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan mengakibatkan hapusnya salah satu kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah dalam hal memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Kewenangan yang semula berada pada ranah kewenangannya Majelis Pengawas dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris kini beralih kepada Majelis Kehormatan Notaris. Kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris akan diatur lebih dalam Peraturan Menteri. Selanjutnya berkaitan dengan fungsi administratif yang telah disebutkan di atas, Majelis Pengawas juga memiliki fungsi pembinaan dan penindakan yang dilakukan dalam rangka menjaga standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Proses tata cara pemeriksaan diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan HAM

Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, TaTa Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Pada Pasal 20 ayat (1) bahwa, dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah, dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa.

## **2. Pengawasan oleh Dewan Kehormatan Notaris**

Pengawasan terhadap notaris selain dilakukan oleh Majelis Pengawas juga dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik notaris.

Dewan Kehormatan ini beranggotakan beberapa orang yang dipilih dari anggota biasa atau notaris yang masih aktif dan werda notaris (notaris yang sudah habis masa jabatannya yaitu yang telah berusia 67 tahun ke atas). Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7 kod etik Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan kehormatan Daerah;

---

<sup>67</sup> Hartanti Sulihandari, *op.cit*, 174

- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Tingkatan Pertama Pengurus Daerah Perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Daerah pada setiap Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Daerah yaitu Dewan Kehormatan tingkat Daerah, yaitu pada tingkat Kota atau Kabupaten yang bertugas untuk: melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat pertama; Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.<sup>68</sup>

Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Kode Etik oleh para anggota Perkumpulan di daerah masing-masing. Pasal 19 ayat (8) anggaran rumah tangga INI, menyebutkan dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya, Dewan Kehormatan Daerah berwenang untuk:

- a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) kepada Pengurus Daerah;

---

<sup>68</sup> Pasal 1 huruf g Kode Etik Notaris I.N.I, hasil KLB Bandung 2005

- b. Memberikan peringatan baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota di daerah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan kebersamaan profesi;
- c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;
- d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (*schorsing*) anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban dewan kehormatan daerah dapat mengadakan pertemuan dengan pengurus daerah, pengurus wilayah, dewan kehormatan wilayah, pengurus pusat atau dewan kehormatan pusat.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Lokasi Penelitian

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Sleman secara Geografis terletak diantara  $110^{\circ} 33' 00''$  dan  $110^{\circ} 13' 00''$  Bujur Timur,  $7^{\circ} 34' 51''$  dan  $7^{\circ} 47' 30''$  Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman diketahui memiliki batas:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah;
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah; dan
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.<sup>69</sup>

Kabupaten Sleman merupakan salah satu dari 5(lima) formasi notaris di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta diketahui bahwa Sleman merupakan daerah

---

<sup>69</sup><http://www.slemankab.go.id>, diakses tanggal 01 September 2015

formasi yang memiliki jumlah notaris terbesar dibanding dengan daerah formasi notaris lainnya, yaitu:<sup>70</sup>

No	Tempat dan Kedudukan Notaris	Jumlah
1.	Kota Yogyakarta	73
2.	Kabupaten Sleman	174
3.	Kabupaten Bantul	95
4.	Kabupaten Kulon Progo	46
5.	Kabupaten Gunung Kidul	39
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>427</b>

Sumber: Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil DIY Tahun 2015

Luas Wilayah Kabupaten Sleman sendiri adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km<sup>2</sup> atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km<sup>2</sup>, dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur – Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun. Jumlah penduduk Kabupaten Sleman berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2011 tercatat sebanyak 1.125.369 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 559.302 jiwa (49,70%), perempuan 566.067 jiwa (50,30%) dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,73% dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 305.376.<sup>71</sup> Banyaknya jumlah notaris yang terdapat di Kabupaten Sleman tidak terlepas dari pembangunan di Kabupaten ini yang terbilang pesat

<sup>70</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil DIY

<sup>71</sup> <http://www.slemankab.go.id>, diakses tanggal 01 September 2015.

serta pengaruh dari luas wilayah dan jumlah penduduk yang terdapat di kabupaten ini.

## **B. Peranan Dewan Kehormatan Daerah Dalam Menjaga Kehormatan Profesi Notaris**

Notaris merupakan suatu profesi hukum yang sangat penting dalam sistem hukum, karena notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu akta otentik. Dapat dikatakan bahwa notaris adalah salah satu pilar penting dalam penegakan hukum di Indonesia.<sup>72</sup> Dalam melaksanakan jabatannya, notaris harus mematuhi Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Nurhadi Darussalam mengungkapkan bahwa peraturan yang mengatur terkait dengan notaris dalam melaksanakan jabatannya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi peraturan yang terkait dengan perilaku notaris merujuk kepada kode etik.<sup>73</sup>

Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya, baik dalam menjalankan jabatannya maupun di luar menjalankan jabatannya. Notaris tidak boleh mengabaikan atau melalaikan martabat jabatannya. Hal ini memberikan dampak kepada notaris untuk selalu menjaga segala perilaku, sikap dan perbuatannya agar tidak merendahkan martabat dan kewibawaannya sebagai

---

<sup>72</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Nurhadi, anggota Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman tanggal 11 Februari 2016

notaris.<sup>74</sup> Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus disertai dengan kemampuan profesional yang tinggi dengan memperhatikan norma-norma hukum tetapi harus dilandasi pula dengan integritas moral, keluhuran martabat, dan etika profesi, sehingga profesi notaris yang dijabat merupakan jabatan kepercayaan dan terhormat.<sup>75</sup>

Kode etik dibentuk dengan tujuan untuk mencegah terjadinya yang tidak diinginkan bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Kode etik merupakan rambu-rambu atau pengaman bagi notaris agar tidak terjadi pelanggaran didalam melaksanakan jabatannya. Kode etik sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan dengan tugas jabatan yang baik, karena dengan tugas kode etik tersebut ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh seorang notaris.

Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seseorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik. Selanjutnya setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran kode etik atau setelah menerima pengaduan, Dewan Kehormatan Daerah wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketuaserta seorang anggota Dewan

---

<sup>74</sup>R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm.213

<sup>75</sup>*Ibid.*

Kehormatan Daerah. Dewan Kehormatan Daerah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu tiga puluh hari setelah pengaduan diajukan.<sup>76</sup>

Dewan Kehormatan Daerah dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, haruslah:<sup>77</sup>

- a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat yang bersangkutan;
- b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
- c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

Notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa:<sup>78</sup>

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. Pemecatan dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Penegakan Kode Etik khususnya dalam hal pencantuman Jabatan PPAK di dalam prakteknya sulit untuk ditegakkan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa Notaris yang tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan oleh Dewan Kehormatan Daerah. Sebagian Notaris menganggap

---

<sup>76</sup>Hasil wawancara dengan Agung Hening, Ketua INI Kabupaten Sleman tanggal 8 Februari 2016.

<sup>77</sup>Hasil wawancara dengan Agung Hening, Ketua INI Kabupaten Sleman tanggal 8 Februari 2016.

<sup>78</sup>Hasil wawancara dengan Agung Hening, Ketua INI Kabupaten Sleman tanggal 8 Februari 2016.

bahwa kode etik tidak memiliki sanksi yang tegas. Dewan Kehormatan Daerah dalam perannya dalam melakukan pemeriksaan terhadap para Notaris sudah pasti akan memberikan teguran terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik seperti mencantumkan Jabatan PPAK.<sup>79</sup>

Berkaitan dengan pelanggaran kode etik notaris, missal pelanggaran papan nama atau pencantuman Jabatan Pejabat Pembuat Akta Koperasi (PPAK) di Kabupaten Sleman, Ketua DKD Kabupaten Sleman menyatakan bahwa jika ada pelanggaran tentang papan nama atau pencantuman jabatan PPAK dan pelanggaran-pelanggaran lainnya harus ditindak tegas, tetapi khusus mengenai pelanggaran pencantuman jabatan PPAK sejauh ini Dewan Kehormatan Daerah belum mengetahuinya.<sup>80</sup>

Penjatuhan sanksi-sanksi terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggotatersebut. Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas segala pelanggaran terhadap kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya.<sup>81</sup>

Apabila anggota yang diberhentikan sementara berdasarkan keputusan kongres dinyatakan bersalah, maka anggota yang bersangkutan dapat dipecat untuk seterusnya dari keanggotaan perkumpulan. Berdasarkan keputusan

---

<sup>79</sup>Hasil wawancara dengan Sumendro, Ketua MPD Kabupaten Sleman tanggal 25 Februari 2016.

<sup>80</sup>Hasil wawancara dengan Sumendro, Ketua MPD Kabupaten Sleman tanggal 25 Februari 2016.

<sup>81</sup>Hasil wawancara dengan Agung Herning, Ketua INI Kabupaten Sleman tanggal 26 Februari 2016 .

kongres, Pengurus Pusat membuat keputusan pemecatan bagi anggota yang bersangkutan dan keputusan tersebut dilaporkan oleh Pengurus Pusat kepada menteri yang membidangi jabatan notaris, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah serta instansi lainnya yang menurut pertimbangan Pengurus Pusat perlu mendapat laporan. Sanksi pemecatan yang diberikan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, sehingga walaupun notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai notaris. Oleh karena itu sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak berdampak pada jabatan seorang notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik. Misalnya seorang notaris diduga melakukan pelanggaran kode etik berupa perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar, kode etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan, yaitu menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain, kemudian notaris tersebut dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia. Notaris tersebut masih tetap dapat membuat akta dan menjalankan jabatannya sebagai notaris, karena sanksi tersebut bukanlah berarti secara serta merta notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya menteri yang berwenang untuk memecat notaris dari jabatannya dengan mendengarkan laporan dari Majelis Pengawas. Contohnya

adalah seorang Notaris yang dijatuhi sanksi pemecatan dari perkumpulan notaris karena melakukan pelanggaran kode etik, ia masih saja dapat menjalankan jabatannya, sehingga sanksi tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.<sup>82</sup>

Mengenai pelanggaran kecil misal pencantuman jabatan PPAK pada papan notaris, anggota MPD dan DKD Kabupaten Sleman menyatakan bahwa hal tersebut masih bisa ditolerir. Baik jabatan Notaris, PPAT, maupun PPAK masing-masing memiliki SK (Surat Keputusan) tersendiri, lebih lanjut bahwa Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah sejauh ini belum menangkap adanya pelanggaran dalam pencantuman jabatan PPAK pada papan Notaris. Hal ini dikarenakan akta Koperasi haruslah dibuat oleh Notaris.<sup>83</sup>

Menurut Ketua MPD Kabupaten Sleman, DKD hanya khusus menangani masalah pelanggaran notaris, yang bersifat intern. Sedangkan MPD mengawasi notaris baik pelanggaran jabatan maupun pelanggaran kode etik.<sup>84</sup> Permasalahan pencantuman jabatan PPAK belum diatur secara tegas dalam undang-undang. Apabila hal ini belum diatur secara tegas maka MPD Kabupaten Sleman tidak perlu melakukan peneguran terhadap notaris yang mencantumkan jabatan PPAK, karena itu nanti bisa dianggap melampaui kewenangan, kecuali apabila sudah diatur dalam peraturan tertulis maka dimungkinkan tindakan yang dilakukan berupa himbauan terlebih dahulu.<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup>Hasil wawancara dengan Sumendro, Ketua MPD Kabupaten Sleman tanggal 25 Februari 2016 .

<sup>83</sup>Hasil wawancara dengan Mustofa, anggota DKD Kabupaten Sleman.tanggal 29 Februari 2016.

<sup>84</sup>Hasil wawancara dengan Sumendro, Ketua MPD Kabupaten Sleman tanggal 25 Februari 2016.

<sup>85</sup>Hasil wawancara dengan Sumendro, Ketua MPD Kabupaten Sleman tanggal 25 Februari 2016.

Terhadap adanya pelanggaran pencantuman Jabatan PPAK pada papan notaris, sanksi secara yuridis tidak ada, tetapi yang bersangkutan akan mendapat sanksi psikologis/sosial, misalnya menjadi bahan pembicaraan notaris lain. Sanksi psikologis/sosial ini sebenarnya lebih berat jika dirasakan. Orang yang masih punya perasaan pasti akan paham dan mengerti jika terkena sanksi sosial. Di daerah Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta sudah ditegaskan larangan pencantuman Jabatan PPAK pada papan notaris, sehingga sudah ada teguran. Namun secara tegas di Kabupaten Sleman belum pernah menyinggung kasus pencantuman jabatan PPAK.<sup>86</sup>

Ditinjau dari UU Koperasi yang lama, pencantuman jabatan PPAK pada papan notaris adalah hal yang berlebihan, karena UU Koperasi lama tidak menjelaskan tentang PPAK. Namun MPD mempunyai keterbatasan SDM dalam melakukan pengawasan terhadap notaris. Seharusnya masyarakat juga berperan dalam memberikan laporan kepada MPD, dan atau MPD yang berinisiatif memberikan teguran pada waktu pembinaan. Akan tetapi pembinaan yang dilakukan hanya setahun sekali sehingga kurang efektif.<sup>87</sup>

Dibandingkan dengan Kota Yogyakarta, dimana setiap tahunnya ada pemeriksaan secara berkala. Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah kota Yogyakarta berkoordinasi dalam penyeragaman papan nama notaris. Sementara itu di Kabupaten Sleman belum tentu ada pemeriksaan berkaitan dengan papan notaris. Di Kabupaten Sleman notaris lebih banyak, jadi mungkin pengawasannya lebih sulit dibandingkan dengan

---

<sup>86</sup>Hasil wawancara dengan Sumendro, Ketua MPD Kabupaten Sleman tanggal 25 Februari 2016.

<sup>87</sup>Hasil wawancara dengan Agus Yudha, Akademisi di Yogyakarta tanggal 27 Februari 2016.

Kota Yogyakarta atau Kabupaten Bantul. Jika ada pelanggaran pencantuman jabatan PPAK pada papan notaris seharusnya ada teguran lisan sesuai dengan kode etik. Selanjutnya dapat dilakukan teguran secara tertulis dan diajukan ke pengurus pusat. Namun sanksi yang paling berat hanya dipecat dari anggota perkumpulan.<sup>88</sup>

### **C. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Oleh Notaris Yang Termasuk Pelanggaran Terhadap Kode Etik Notaris**

Pelanggaran terhadap kode etik adalah pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap etika profesi yang telah dibukukan atau peraturan-peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati segenap anggota kelompok profesi untuk ditaati dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Pelanggaran menurut Kode Etik Notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi.

Pelanggaran yang banyak terjadi adalah mengenai pemasangan atau pencantuman papan nama notaris. Ketentuan mengenai pemasangan papan nama diatur di dalam Bab III Kode Etik Notaris tentang kewajiban, larangan dan pengecualian bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Pasal 3 Kode Etik Notaris, mengatur bahwa:

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Agus Pandoman, Akademisidi Kota Yogyakarta tanggal 10 Maret 2016.

Notaris wajib memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran, yaitu 100cm x 40cm; 150cm x 60cm atau 200cm x 80cm, yang memuat:

- 1) Nama lengkap dan gelar yang sah;
- 2) Tanggal dan Nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris;
- 3) Tempat Kedudukan;
- 4) Alamat kantor dan Nomor telepon/fax;
- 5) Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud

Peraturan mengenai Larangan dalam pemasangan papan nama yang harus dipatuhi oleh notaris diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris. Larangan ini berkaitan dengan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (9) Kode Etik Notaris, sehingga tindakannya dapat dianggap sebagai pelanggaran atas kewajibannya, yaitu memasang papan nama dan/ tulisan yang berbunyi notaris/kantor notaris” diluar lingkungan kantor”.

Terhadap Larangan yang diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris terdapat pengecualian yang diatur dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris yang mengatur mengenai hal-hal yang merupakan pengecualian, sehingga tidak termasuk pelanggaran. Hal tersebut meliputi memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20cm x 50cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor notaris.

Berdasarkan dari data empiris dilapangan, ditemukan ada beberapa notaris yang melakukan modifikasi terhadap tulisan-tulisan yang mencantumkan keterangan mengenai jabatannya sebagai notaris dan Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dibuat dari bahan aluminium yang ditempelkan pada depan kantor notaris.

Terhadap fenomena yang dilakukan oleh notaris tersebut, pelanggaran tentang pemasangan papan nama yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dengan memasang papan nama ataupun papan penunjuk jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Notaris. Segala tindakan yang dilakukan oleh notaris dengan melakukan modifikasi berupa mencantumkan tulisan untuk memberikan keterangan mengenai keberadaan kantor notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam kode etik merupakan tindakan yang termasuk dalam pelanggaran pemasangan papan nama. Pengaturan mengenai papan nama dibentuk dengan tujuan untuk menghindari kecemburuan dan persaingan diantara notaris sedangkan tindakan yang dilakukan oleh notaris tersebut dapat memicu hal-hal yang menyebabkan diaturnya mengenai pemasangan papan nama notaris.<sup>89</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemasangan tulisan aluminium yang dilakukan oleh notaris di Kabupaten Sleman merupakan salah satu bentuk pelanggaran pemasangan papan nama. Adapun berbagai pelanggaran pemasangan papan nama yang dilakukan oleh notaris di Kabupaten Sleman, penulis golongkan menjadi beberapa kategori, yaitu:

---

<sup>89</sup>Hasil wawancara dengan Agung Herning, Ketua INI Kabupaten Sleman tanggal 11 Maret 2016.

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1.	Pelanggaran ukuran papan nama notaris (Papan nama tidak berukuran 100cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm)	1
2	Pelanggaran isi papan nama notaris (Papan nama tidak mencantumkan tempat kedudukan, tanggal dan/atau nomor Surat Keputusan pengangkatan terakhir sebagai notaris)	9
3	Pelanggaran pemasangan papan penunjuk jalan (Papan penunjuk jalan tidak berukuran 20 x 50, hanya boleh mencantumkan tulisan Notaris dan/atau PPAT serta tanda panah yang dipasang dengan jarak tidak melebihi 100 meter)	23
4	Pemasangan tulisan 'notaris' di kantor notaris yang tidak di atur dalam kode etik.	2

**Sumber: hasil observasi Juli-Oktober 2015**

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut di atas dapat diketahui bahwa pelanggaran mengenai pemasangan papan penunjuk jalan merupakan pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh notaris.

Pada dasarnya ketentuan mengenai pemasangan papan nama oleh notaris telah ditentukan di dalam Kode Etik Notaris secara jelas. Pengaturan

mengenai ukuran, warna yang digunakan ataupun jarak pemasangannya, apabila masih ditemukan notaris yang memasang papan nama tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Kode Etik Notaris, maka perilaku notaris tersebut merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tentu akan mendapatkan sanksi.<sup>90</sup>

Penjatuhan sanksi atas terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris merupakan kewenangan dari organisasi notaris. Oleh karena itu, apabila ditemukan notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kode etik, merupakan kewenangan dari Dewan Kehormatan untuk menjatuhkan sanksi.<sup>91</sup>

Ketentuan mengenai sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran diatur di dalam Pasal 6 angka 1 Kode Etik Notaris, yaitu:

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan
4. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan.
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Pasal 6 angka 2 mengatur bahwa penjatuhan sanksi-sanksi disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tersebut.

Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa selama ini Dewan Kehormatan belum pernah memberikan sanksi kepada notaris yang melakukan pelanggaran pemasangan papan nama. Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman selama ini menjatuhkan sanksi hanya berupa teguran secara lisan

---

<sup>90</sup>Hasil wawancara dengan Sumendro, Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman tanggal 4 Maret 2016 .

<sup>91</sup>Hasil wawancara dengan Agung Hering, Ketua INI Kabupaten Sleman tanggal 11 Maret 2016.

kepada notaris yang melakukan pelanggaran, belum pernah dilakukan teguran secara tertulis ataupun pemecatan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran. Ketentuan mengenai sanksi telah diatur secara jelas di dalam Kode Etik Notaris tetapi implementasinya dalam praktek susah untuk dilaksanakan. Susahnya penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan kepada notaris karena ada rasa sungkan yang dialami oleh Dewan Kehormatan karena anggota dari Dewan Kehormatan Daerah berasal dari sesama rekan notaris.<sup>92</sup>

Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman mengalami hambatan dalam melakukan penjatuhan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran karena adanya rasa sungkan dalam memberikan teguran terhadap notaris. Selama ini Dewan Kehormatan belum pernah menjatuhkan sanksi pemecatan kepada notaris yang melakukan pelanggaran pemasangan papan nama. Dewan Kehormatan hanya memberikan teguran secara lisan saja, dan permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan.<sup>93</sup>

#### **D. Proses Pengawasan Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik**

Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Sleman terbentuk pada tahun 2004 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.39.PW.07.10 Tahun 2004. Sebelum berdirinya lembaga ini, pengawasan oleh Notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat, sehingga segala bentuk kegiatan pelaporan di serahkan dan dilaporkan pada Pengadilan

---

<sup>92</sup>Hasil wawancara dengan Agung Hering, Ketua INI Kabupaten Sleman tanggal 11 Maret 2016 .

<sup>93</sup>Hasil wawancara dengan Nurhadi anggota Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman tanggal 11 Maret 2016.

Negeri. Susunan keanggotaan Majelis Pengawas Daerah di Kabupaen Sleman hingga periode 2014 adalah sebagai berikut:<sup>94</sup>

Susunan Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman  
Periode Tahun 2011 Sampai Dengan Tahun 2014

No.	Unsur Pemerintahan	Unsur Organisasi Notaris	Unsur Akademisi
1.	Sumendro, S. H. (Ketua)	Notaris Sumendro, S. H. (Anggota)	Dr. Sutanto, S. H., M. S. (Anggota)
2.	Budihartono, S. H. (Anggota)	Notaris Hitaprana, S. H. (Anggota)	Zulkarnain Harahap, S. H., M. Si. (Wakil Ketua)
3.	Unan Pribadi, S. H., M. H. (Sekretaris)	Notaris Triniken Trias Tirlin, S. H, M.Kn. (Anggota)	Srinatin, S.H. (Anggota)  (Pensiun)

**Sumber: Sekretariat MPD Kabupaten Sleman**

Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman terbentuk dari 9 anggota yang terdiri dari 3 unsur yaitu unsur pemerintahan, unsur organisasi Notaris, dan unsur akademisi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014jo. Pasal 3 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban

<sup>94</sup>Hasil wawancara dengan Sumendro, Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman tanggal 4 Maret 2016.

untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan represif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap notaris, dengan demikian ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu:

- a. Pengawasan preventif;
- b. Pengawasan represif; dan
- c. Pembinaan

Pengawasan yang dimaksud meliputi pengawasan terhadap perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris. Pengawasan terhadap perilaku notaris diluar pelaksanaan jabatan, berkaitan dengan moral dan perilaku notaris sebagai pejabat umum. Hal ini menyebabkan diluar pelaksanaan jabatannya, notaris harus tetap menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menjaga wibawanya sebagai notaris atau pejabat umum bagi masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan notaris agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, tapi Kode Etik Notaris dan perilaku kehidupan notaris yang dapat mencederai keluhuran martabat jabatan notaris sesuai dengan Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Pengawasan notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak lagi dibawah institusi peradilan melainkan telah dilimpahkan kepada pemerintah

yang pelaksanaanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris dibentuk dari mulai tingkat kabupaten/kota disebut Majelis Pengawas Daerah (MPD), dan tingkat nasional disebut Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan tingkat nasional disebut dengan Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah diberikan kewenangan yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran jabatan notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- f. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4)
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 7 kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Wewenang dari Majelis Pengawas Daerah menurut Pasal 13 ayat (4)

Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. Menetapkan notaris pengganti;
- c. Menentukan tempat penyimpanan protokol notaris pada saat serah terima protokol notaris yang telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih;

- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
- e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal, dan judul akta.

Terkait dengan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh notaris sesungguhnya merupakan ranah kewenangan dari Dewan Kehormatan untuk melakukan pengawasan, tetapi Majelis Pengawas dapat turut serta melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris dengan kapasitasnya sebagai pembina dan pengawas dalam pelaksanaan jabatan yang dilakukan oleh notaris. Hal tersebut mengakibatkan Majelis Pengawas tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap adanya pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh notaris. Majelis Pengawas hanya memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris.<sup>95</sup>

Implementasi terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah selama ini hanya mencatatnya di dalam berita acara pemeriksaan pada saat majelis pengawas melakukan pemeriksaan. Pencatatan ini dimaksudkan untuk menjadi saran dan masukan kepada induk organisasi

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Nurhadi, anggota Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman tanggal 11 Maret 2016.

yang menaungi notaris dalam mengambil tindakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran.<sup>96</sup>

Selama ini Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman belum pernah menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran pemasangan papan notaris. Majelis Pengawas Daerah masih sangat terbatas tenaga dan waktu untuk melakukan penertiban terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Majelis Pengawas Daerah hanya melakukan pengawasan berupa pembinaan. Pembinaan dilakukan dengan memberikan teguran secara lisan kepada notaris pada saat Majelis Pengawas Daerah melakukan pemeriksaan akta. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota pengurus dari Majelis Pengawas Daerah yang tidak sepadan dengan jumlah notaris yang berada di Kabupaten Sleman serta luasnya wilayah Kabupaten Sleman.<sup>97</sup>

Sebenarnya Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman sudah melakukan pencegahan agar pelanggaran terhadap kode etik tidak dilakukan oleh notaris, yaitu dengan memberikan pengarahan kepada notaris yang akan dilantik untuk mematuhi kewajiban dan larangannya menurut peraturan perundang-undangan ataupun kode etik.<sup>98</sup> Setiap Majelis Pengawas Daerah melakukan pemeriksaan terhadap kantor notaris, Majelis Pengawas Daerah tidak hanya memeriksa terkait dengan akta, tetapi juga memeriksa mengenai

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Nurhadi, anggota Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman tanggal 11 Maret 2016.

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Sumendro, Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman tanggal 4 Maret 2016 .

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Sumendro, Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman tanggal 4 Maret 2016.

inventaris kantor termasuk mengenai papan nama yang dipasang oleh notaris, yang dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun.<sup>99</sup>

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari lapangan, diketahui bahwa terdapat notaris yang melakukan pelanggaran pemasangan papan nama yang bukan berasal dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 yang mengatur bahwa notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris dan wadah organisasi notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia. Organisasi notaris sebagaimana dimaksud merupakan satu-satunya wadah profesi notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi notaris.

Organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak dapat memberikan sanksi terhadap notaris pelaku pelanggaran Kode Etik yang tidak tergabung dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia, meskipun Undang-Undang telah mengatur dengan tegas bahwa organisasi yang diakui sebagai wadah bagi notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia.<sup>100</sup>

Terhadap notaris yang melakukan pelanggaran pemasangan papan nama yang bukan berasal dari anggota organisasi Ikatan Notaris Indonesia memang bukan menjadi ranah kewenangan dari Dewan Kehormatan untuk memberikan sanksi, tetapi Majelis Pengawas dapat memberikan teguran terhadap pelanggaran tersebut. Oleh karena, Majelis Pengawas memiliki kewenangan untuk mengawasi notaris terkait dengan jabatan notaris agar

---

<sup>99</sup>Hasil wawancara dengan Agung Hering, Ketua INI Kabupaten Sleman tanggal 11 Maret 2016.

<sup>100</sup>Hasil wawancara dengan Nurhadi, Anggota Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman tanggal 11 Maret 2016.

sesuai dengan jabatannya sebagai notaris dan perilaku notaris tanpa memandang notaris tersebut tergabung di dalam organisasi mana.<sup>101</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Dewan Kehormatan tidak dapat memberikan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran pemasangan papan nam yang bukan berasal dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia, tetapi Majelis Pengawas yang memiliki wewenang tersebut karena Majelis Pengawas melakukan pengawasan terhadap jabatan notaris tanpa melihat notaris tersebut notaris di dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia atau tidak.

Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan pengawasan mengalami beberapa hambatan yang dihadapi. Penyebab Majelis Pengawas Daerah mengalami kesulitan untuk menertibkan semua notaris yang melakukan pelanggaran pemasangan papan nama di wilayah Kabupaten Sleman disebabkan karena luasnya wilayah Kabupaten Sleman serta banyaknya jumlah notaris di Kabupaten Sleman, sedangkan jumlah dari anggota Majelis Pengawas Daerah yang hanya berjumlah 9 (sembilan) orang tidak sebanding dengan luas dan jumlah notaris yang terdapat di kabupaten Sleman. Hal ini membuat Majelis Pengawas tidak dapat melakukan pengawasan terhadap setiap papan nama yang dipasang oleh notaris. Selain itu kesibukan dari masing-masing anggota Majelis Pengawas juga menyebabkan terhambatnya pengawasan yang dilakukan kepada notaris.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup>Hasil wawancara dengan Agung Hering, Ketua INI Kabupaten Sleman tanggal 11 Maret 2016.

<sup>102</sup>Hasil wawancara dengan Sumendro, Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman tanggal 24 Maret 2016.

Sebagaimana menteri mempunyai tugas utama untuk mengawasi notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, Ikatan Notaris Indonesia juga mempunyai organ yang mengemban fungsi kontrol terlaksananya kode etik dikalangan internal perkumpulan. Organ dari organisasi tersebut adalah Dewan Kehormatan. Tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan dengan Majelis Pengawas Daerah sebenarnya terpisah tetapi saling mendukung dan saling melengkapi. Dewan Kehormatan memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris yang telah ditentukan oleh organisasi yang meliputi kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi.

Dewan Kehormatan yang mengemban fungsi *check* dan *balance* pertama kali terhadap kasus dugaan pelanggaran kode etik. Oleh karena itu, Dewan Kehormatan Daerah harus menjadi institusi yang pertama kali mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris seperti pelanggaran pemasangan papan nama.

Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) anggota disetiap daerah/kabupaten, yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris. Anggota Dewan Kehormatan Daerah merupakan notaris yang telah menjabat sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota luar biasa/wreda notaris (mantan notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan. Di Kabupaten

Sleman Anggota Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari Hitaprana, AYB.Gunarto dan Nurhadi Darussalam.<sup>103</sup>

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah berwenang untuk:

- a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran terkait dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) kepada pengurus daerah;
- b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun lisan secara langsung kepada anggota di daerah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;
- c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;
- d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (*schorsing*) anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

---

<sup>103</sup>Hasil wawancara dengan Nurhadi, anggota Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman 18 Maret 2016.

Selain melakukan pengawasan, Dewan Kehormatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya tersebut juga melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan pelanggaran atas kode etik. Dewan Kehormatan memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang sifatnya internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.

Dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap Kode Etik Notaris, sejauh ini Dewan kehormatan Daerah Kabupaten Sleman hanya memberikan teguran secara lisan. Dewan Kehormatan Kabupaten Sleman belum pernah melakukan teguran secara tertulis ataupun memberikan suatu sanksi berupa pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemberhentian dari keanggotaan (*onzetting*). Penerapan sanksi yang dikeluarkan Dewan Kehormatan Daerah di Kabupaten Sleman lebih bersifat pembinaan semata atau kekeluargaan.<sup>104</sup>

Dewan Kehormatan belum pernah memberikan teguran ataupun penjatuhan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran. Beliau menambahkan terdapat beberapa laporan dari masyarakat yang disampaikan kepada Dewan Kehormatan terkait dengan pelanggaran pemasangan papan nama yang dilakukan oleh beberapa notaris di Kabupaten Sleman, tetapi sejauh ini tindakan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan hanya

---

<sup>104</sup>Hasil wawancara dengan Nurhadi, anggota Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman tanggal 18 Maret 2016.

memberikan teguran secara lisan kepada notaris yang melakukan pelanggaran tersebut.<sup>105</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap responden ada beberapa kendala yang dialami oleh pengurus Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman dalam melakukan pengawasan kepada notaris. Luasnya wilayah Kabupaten Sleman serta banyaknya jumlah notaris di Kabupaten Sleman menyebabkan anggota Dewan Kehormatan kesulitan untuk memeriksa seluruh kantor anggota notaris. Selain itu, kesibukan dari anggota Dewan Kehormatan menyebabkan Dewan Kehormatan tidak melakukan pemeriksaan terhadap notaris terkait dengan kewajiban notaris agar sesuai dengan Kode Etik.<sup>106</sup>

Adanya rasa sungkan pada rekan profesi untuk menegur atau menjatuhkan sanksi kepada notaris yang melakukan pelanggaran. Hal ini disebabkan karena anggota dari Dewan Kehormatan Daerah merupakan rekan sejawat dari sesama notaris. Dewan kehormatan Daerah mengalami hambatan dalam penjatuhan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran pemasangan papan nama. Hal ini disebabkan adanya rasa sungkan dari anggota Dewan Kehormatan dalam memberikan teguran terhadap notaris.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Nurhadi, anggota Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman tanggal 18 Maret 2016.

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Agung Herning, Ketua INI Kabupaten Sleman tanggal 17 Maret 2016.

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Nurhadi, anggota Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman tanggal 18 Maret 2016.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peranan Dewan Kehormatan daerah dalam menjaga kehormatan profesi notaries di Kabupaten Sleman dapat dikatakan belum maksimal, sehingga masih ditemukan notaris di Kabupaten Sleman yang melakukan pelanggaran ringan, seperti memasang papan nama tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Bab III Pasal 3, 4 dan 5 Kode Etik Notaris.
2. Bentuk pelanggaran yang banyak terjadi antara lain masalah papan nama notaris. Pelanggaran pemasangan papan nama notaries termasuk dalam pelanggaran Kode Etik Notaris dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan. Hal ini terlihat dari bentuk sanksi yang dijatuhkan hanya berupa teguran lisan serta tidak berkaitan dengan formalitas dan substansiakta. Pelanggaran pemasangan papan nama yaitu segala tindakan notaries yang memasang papan nama ataupun papan penunjuk jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Kode Etik Notaris. Adapun berbagai pelanggaran papan nama yang dilakukan oleh notaris di Kabupaten Sleman, antara lain dengan memasang papan nama yang tidak berukuran 100cm x 40cm, 150cm x 60cm atau 200cm x 80cm; notaris yang tidak mencantumkan tanggal dari Surat Keputusan Pengangkatan terakhir sebagai notaris; pelanggaran pemasangan papan penunjuk jalan

dengan ukuran melebihi 20cm x 50cm; pemasangan papan penunjuk jalan yang mencantumkan nama notaris; pemasangan tulisan notaris yang tidak di atur dalam Kode Etik Notaris tentang pemasangan papan nama.

3. Proses pengawasan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan. Tindakan preventif yang dilakukan oleh majelis Pengawas Daerah berupa sosialisasi kepada notaries mengenai hak dan kewajiban notaris yang berkaitan dengan Kode Etik Notaris pada saat dilakukannya pelantikan jabatan notaris. Tindakan represif yang dilakukan yaitu berupa teguran secara lisan kepada notaris yang melakukan pelanggaran. Selain itu, dilakukan pula tindakan pembinaan oleh Majelis Pengawas Daerah yaitu berupa sosialisasi secara berkala kepada notaries pada saat pemeriksaan akta, tetapi proses pengawasan ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga masih ditemukan notaris yang melakukan pelanggaran pemasangan papan nama. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya proses pengawasan tersebut, antara lain luasnya wilayah Kabupaten Sleman, banyaknya jumlah notaris di Kabupaten Sleman serta sedikitnya jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan menyebabkan kedua badan pengawas tersebut mengalami kesusahan dalam melaksanakan proses pengawasan. Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, Dewan Kehormatan hanya memberikan teguran secara lisan, tidak ada upaya lebih lanjut yang membuat notaries mematuhi peraturan mengenai pemasangan papan nama

notaries sesuai dengan Kode Etik Notaris. Hal ini disebabkan karena adanya rasa sungkan yang dialami oleh Dewan Kehormatan dalam memberikan sanksi kepada notaries karena anggota dari Pengurus Dewan Kehormatan merupakan rekan sesama notaris.

## **B. Saran**

1. Dalam hal ini organisasi sangat berperan penting untuk menjamin ketaatan notaries terhadap ketentuan mengenai pemasangan papan nama notaris. Peran organisasi yang diwujudkan dalam Kode Etik Notaris haruslah mengatur secara tegas mengenai sanksi terhadap adanya pelanggaran papan nama. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesesuaian hukum serta meminimalisir persaingan yang tidak sehat antara notaris.
2. Diperlukan adanya suatu pembinaan dari organisasi kepada anggota profesi untuk menegakan ketentuan Kode Etik bagi para notaris. Selain itu, perlu dilakukan reorganisasi terhadap Dewan Kehormatan Daerah melalui adanya pembenahan secara sistematis terhadap kinerja anggota Dewan Kehormatan Daerah demi terwujudnya penegakan Kode Etik di Kabupaten Sleman.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Hukum Profesi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Boedi Harsono, *Hukum Tanah Nasional*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2001.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris*, Harvarindo, Jakarta, 2006.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003.
- Marzuki, P.M., *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Di Masa Akan Datang*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- Wawan Setiawan, “*Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*”, Media Notariat, Edisi Mei, Juni, 2004.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Robert, K. Yin, *Case Study Research Design and Methods*. Penerjemah Mudzakir, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Soekanto, S, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Sunggono, B, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2006.

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1988.
- K. Bertens, *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2006.
- Heru Santosa, *Landasan Etis Bagi Perkembangan Teknologi*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2000.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- Bryan A.Garner (ed), *Black's Law Dictionary*, 2<sup>nd</sup> Pocket Edition, ST.Paul, Minn:West Group.
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995.
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Juhaya S.Praja, *Aliran-Aliran Filsafat & Etika*, Kencana, Jakarta, 2003.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, C.V Aneka Ilmu, Semarang, 2003.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia tafsir tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegakan Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.

I. Gede A.B. Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Centre for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003.

Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 2 Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

#### **Sumber Lain :**

Arief B. Sidharta, *“Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hukum di Indonesia”*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004.

Biniziad Kadafi, *“Advokat Indonesia Mencari Legitimas; Sudi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia”*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2001.

Badan Pembinaan Hukum Nasional RI, *“Analisis dan Evaluasi Tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum”*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 1997.

Purwoto S. Gandasubrata, "*Renungan Hukum*", Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1998.

Susanti Bivitri, "*Kode Etik Advokat Indonesia Langkah Menuju Penegakan*", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004.

[http://www.ikatannotarisindonesia.or.id/sejarah\\_ini.html](http://www.ikatannotarisindonesia.or.id/sejarah_ini.html), diakses pada tanggal 4 Juli 2015, pukul 20.00 WIB.